



PUTUSAN

Nomor 593 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/2 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kompleks Puri Eksekutif Blok 1-A Nomor 60 RT 010 RW 002, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang/Jalan Jenderal Sudirman Nomor 258 Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT. Rejo Megah Makmur Engineering);

Terdakwa tersebut ditahan di rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 6 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu Dakwaan Subsidiar kami;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Disita dari: JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2017);
 - b. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Disita dari: JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017);
 - c. Uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran uang kerugian negara yang dititipkan oleh Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Rekening : 271.01.02.000784-0 RPL 007 Kejari Teluk Dalam untuk PDT pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam;Barang bukti a, b dan c dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc;
- d.
 1. 15 (lima belas) lembar minyak SPBU 14.228.335 PT. Duta Selatan Cemerlang @Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh IKA dari Ibu IIN tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp1.609.500,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran paket Gunung Sitoli;
 3. 9 (sembilan) lembar Surat Tanda terima Cargo PT. Lion express tanggal 13 Juli 2015 dengan pengirim Ibu IIN WIKANTO, alamat Jalan Semangka GE 06 Solombaru-Sukoharjo dan penerima Proyek Water Park Nias Up. BApak HERDING/Bapak SAMSON, alamat. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam Nias Selatan;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari: SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016);

e. A. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Thamrin

Nomor: CK 318392 tanggal 26 Februari 2015 senilai Rp5.395.600.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

B. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Kegiatan Pembangunan Nias Water Park di Teluk Dalam, Agenda Evaluasi & Presentasi, hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, waktu 09.00 wib sampai dengan Selesai;

C. 1 (satu) lembar daftar Hadir Kegiatan Pembangunan Nias Water Park di Teluk Dalam, Agenda Preconstruction Meeting (PCM), hari selasa tanggal 11 November 2014, Waktu 02.00 Wib sampai dengan Selesai;

Disita dari: YULIUS DAKHI (sesuai berita acara Penyitaan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016);

- f. 1) SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp223.281.060,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah);
- 2) SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp313.544.406,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- 3) Kopi SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp489.600.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp316.979.888,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Disita dari: SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016);

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp194.489.796,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp87.885.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp266.473.469,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Transfer internet banking BNI ke Komalasarih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp80.352.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp47.794.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp2.515.500,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
 - Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Buktiinternet banking Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp15.772.016,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam belas rupiah);

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp56.386.141,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Slip setor Bank BRI sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip setor Bank BRI sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip transfer Bank BCA sebesar Rp28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Petrus Freddy Cahyono sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti setor BNI ke PT. Gunung Ciwung Wanara sebesar Rp100.481.350,00 (seratus juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kwitansi asli dari PT. RMME ke PT. Almega Cipta Elok dan Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kwitansi asli dari PT. RMME ke PT. Almega Cipta Elok dan Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau+Kwitansi Asli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setor Bank BRI ke Pengalaman Wau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Mutasi transaksi Bank ke Pengalaman Wau sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Slip setor Bank BRI ke Pengalaman Wau sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Slip transfer Bank BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Slip transfer Bank BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Slip setor Bank MANDIRI ke Herbert sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Halim Sang Putra sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Slip setor Bank BII ke FRP. Trading SDN. BHD sebesar Rp27.319.500,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- Slip Setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp10.841.628,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 17 April 2015;
- Slip transfer Internet Banking Bank BCA sebesar Rp10.841.628,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 11 Mei 2015;
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp4.856.900,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 20 April 2015;
- Nota Asli Pembelian Tunai Material sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp47.247.500,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp47.252.500,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bukti transfer Internet Banking Bank BCA Ke Lukimin Robinah sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bukti transfer Internet Banking Bank BCA Ke Sugiarto sebesar Rp4.062.000,00 (empat juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setor Bank MANDIRI Ke Wijaya Karya Beton sebesar Rp10.612.800,00 (sepuluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Setor Bank MANDIRI Ke Wijaya Karya Beton sebesar Rp10.612.800,- (sepuluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Slip setor BRI Ke Hasanulani Waw sebesar Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota pembelian tunai sebesar Rp2.725.776,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp9.507.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp9.502.000,00 (sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) tanggal 2 November 2015;
- Bukti setor Bank BCA Ke Kusradi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembelian tunai Sika Well dan ongkos kirim ke Nias via Lion Cargo sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukti setor Bank BCA ke Budhi Hartono sebesar Rp14.994.800,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Slip setor Bank BRI ke Hendra Tutury Simanungkalit sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp10.354.062,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) tanggal 20 April 2015;
- Bukti transfer Internet Banking Bank BCA ke Rekeng Nomor: 020.111.146.4 sebesar Rp25.015.000,00 (dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp14.660.946,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal tanggal 17 April 2015;
- Bukti setor Bank BRI ke Immer Lasidos Silitonga sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer Internet Banking Bank BCA ke Andreas Handoko untuk pembelian Printer sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota pembelian tunai Kamera sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pembayaran tunai sewa motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bukti Transfer Internet Banking ke Catharina Novianti Halim dan Kwitansi pembayaran ongkos truk Semarang–Nias sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasari untuk biaya angkut tiang pancang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Yulius Dakhi untuk Operasional Alat Berat sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slip setor Bank BNI ke Komalasari untuk biaya angkut barang ke proyek sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota dari UD. Hanoko untuk pembelian paku sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Nota dari Toko Fe untuk pembelian Sika sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Nota dari Toko Jeumpa Jaya Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota dari Toko Kenari Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota dari Toko Bintang Terang Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dari Toko Kenari Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Nota pembayaran fotokopi, ATK Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembayaran fotokopi Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembayaran Anak Silinder Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Mata Gergaji Besi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 16-21 November 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 16-21 November 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 16-21 November 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 16-21 November 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 16-21 November 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran Listrik Proyek Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembayaran Materai, Kwitansi Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Nota pembayaran Helm Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Nota pembayaran Service Motor Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Bensin bulan Oktober 2015 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Ban Dalam Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Sewa Rumah 30-10-15 sampai dengan 30-04-16 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nota pembayaran Pahat, Martil Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Kaso Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Nota pembayaran Harian Pipa Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Papan Styrofoam, Lakban Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Nota pembayaran Kwitansi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nota pembayaran Senter Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Kertas Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 12-17 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 12-17 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 12-17 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 12-17 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek Oktober 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 19-24 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 19-24 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 19-24 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 19-24 Oktober 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Bensin September 2015 Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek September 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek September 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Keamanan Proyek September 2015 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 7-12 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 31 Agustus - 5 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 14-19 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 14-19 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 14-19 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 14-19 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode tanggal 14-19 September 2015 Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Service Motor Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran Bensin Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran Gembok Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Listrik Proyek Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembayaran ATK Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Nota pembayaran Bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran makan siang Staf Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Nota pembayaran makan siang Staf Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Nota pembayaran Batre Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Mouse Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Mata Gergaji Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Nota pembayaran Sepatu Boot Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Nota pembayaran ATK Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Nota pembayaran biaya pengiriman barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Lampu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran ATK Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran biaya angkut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran ATK Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Nota pembayaran Pulsa Modem Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Nota pembayaran Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Nota pembayaran biaya packing printer Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran tenaga harian Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran tenaga harian Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran upah tenaga Periode tanggal 9-14 Februari 2015 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran upah tenaga Periode tanggal 9-14 Februari 2015 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran upah tenaga Periode tanggal 9-14 Februari 2015 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran Sewa kendaraan tanggal 7-8 Februari 2015 Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran titip barang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran bensin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Nota pembayaran Listrik Mess Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama RIDWAN sebesar Rp2.643.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama SUNARTO sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama NANA, APRIANTO sebesar Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama RIDWAN, ABED, NANA, APRIANTO, AHMAD sebesar Rp12.507.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tiket atas nama ALEX sebesar Rp2.208.000,00 (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama SUNARTO sebesar Rp1.949.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama ABED sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama ABED, GUNTORO, JOHANES, PRAMONO sebesar Rp17.553.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama SUNARTO, AZIS, HERDINING sebesar Rp5.486.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama ABED sebesar Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama RANGGA, SOLIHIN, HERDINING, ALEX sebesar Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama HERDINING sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama JOHANES, MAX sebesar Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama SUNARTO, SOLIHIN sebesar Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp3.037.200,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Nota tiket atas nama SOLIHIN sebesar Rp1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tiket atas nama SOLIHIN sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Disita dari: SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2016).

- h. 1 (satu) exemplar Daftar Harga Upah Tenaga Kerja dan Daftar Harga Bahan/Material Pekerjaan WTR Nias Selatan;

Disita dari: YOGI SULAEMAN, SE (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016).

- i. A. 1 (satu) exemplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 95/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan lampiran Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Engineering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran DP (Panjar) pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 3 Agustus 2015;
- B. 1 (satu) exemplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 100/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 7 Agustus 2015 Berikut Lampiran Slip Penyetoran ke Rekening Nomor: 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Engineering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran pertama pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 7 Agustus 2015;
- C. 1 (satu) exemplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 102/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 13 Agustus 2015 Berikut Lampiran Slip Transfer dari PT. Bank BCA ke Rekening BRI Nomor: 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Engineering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran kedua pekerjaan Pillecup Tower Waterpark;
- D. 1 (satu) exemplar Surat Pengajuan Kas RMME Proyek Nias Nomor Bukti: PK-NIAS/27/08/114 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp6.500.000,00 dengan Lampiran Fotokopi Tanda Bukti

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Penyetoran ke Rekening BRI Nomor: 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Kwitansi Penerimaan dari PT. Rejo Megah Makmur Engineering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran keempat pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- E. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 2 Desember 2014 ditransfer sebesar Myr 54144 ke rekening penerima SIEW WEI YAW, alamat penerima 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia nomor rekening: 03000034169, HONG LEONG BANK, pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;
- F. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Maret 2015 ditransfer sebesar RM 132.756 ke rekening penerima Frp.Tradingsdn.BHD dengan nomor rekening: 03000054163, alamat penerima Nomor 80482 Jalan Ohman ¼ 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;
- G. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Maret 2015 sebesar RM 30.000 ke rekening penerima SIEW WEI YAW, alamat penerima Nomor 80f82 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia nomor rekening : 03000034169, HONG LEONG BANK pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;
- H. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Agustus 2015 ditrasfer sebagai MYR 7600 atau senilai Rp27.739.800,00 ke rekening penerima Frp. Tradingsdn. BHD dengan nomor rekening: 03000054163, alamat penerima Nomor 80482 jalan Ohman ¼ 46000 Peteling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;
- Disita dari: SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016);

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. a. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor: 05/SPK-RMME/III/15 tanggal 16 Maret 2015 antara JOHANES L. LUKITO dengan YUDI LEATEMIA;
- b. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor : 19/SPK-RMME/VI/15 tanggal 30 Juni 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan YUDI LEATEMIA;
- c. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor: 220/SPK-RMME/VI/15 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan YUDI LEATEMIA;
- Disita dari: YUDI LEATEMIA, ST alias SAMSON (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016);
- k. - 1 (satu) set dokumen gambar Siteplan IDEA Park 160615 skematic design yang dikeluarkan oleh PT. Rejo Megah Makmur Engineering untuk pembangunan Nias Water Park;
- 1 (satu) set dokumen gambar Construction Drawing For Kiddy Pool Nias Water Park yang dikeluarkan oleh PT Rejo Megah Makmur Engineering;
- 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kontrak (SPK) pekerjaan pembangunan Nias Water Park milik PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 03/BNC-SPK.WP/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 antara PT. Bumi Nisel Cerlang dengan PT Rejo Megah Makmur Engineering;
- 1 (satu) lembar fotokopi hasil scan formulir setoran rekening Bank BNI Nomor 575 8609989 atas nama PT. Rejo Megah Makmur Engineering senilai Rp2.885.600.000,00 dan penyetoran ke rekening yang sama Bank BNI Nomor 575 8609989 atas nama PT. Rejo Megah Makmur Engineering senilai Rp2.500.000.000,00;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi hasil scan Cek Bank BNI Nomor: CM680199 senilai Rp897.600.000,00 tanggal 11 September 2015 dan Nomor: CQ 818802 senilai Rp1.795.200.000,00 tanggal 1 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi hasil scan Bilyet Giro Nomor B0958326 senilai Rp1.175.040.000,00 dan Bilyet Giro Nomor B0958327 senilai Rp1.175.0040.000,00 dan Bilyet Giro Nomor B0958328 senilai Rp1.175.040.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BNI Nomor CM 678650 senilai Rp3.590.400.000,00 tanggal 26 Maret 2015;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening: 0272072768 atas nama PT. BUMI NISEL CERLANG periode tahun 2014-2015;
 - 3 (tiga) lembar proposal penawaran harga proyek pembangunan Nias Water Park Teluk Dalam - Nias Selatan Sumatera Utara;
 - 4 (empat) lembar rekapitulasi harga penawaran proyek pembangunan Nias Water Park Teluk Dalam - Nias Selatan Sumatera Utara;
 - 2 (dua) lembar Rencana Kegiatan (RKA) tahun buku 2014 yang ditandatangani oleh Direktur ARISMAN ZAGOTO dan ALADIN BULOLO tanggal 1 Februari 2014;
 - 2 (dua) lembar Rencana Kegiatan & Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun buku 2014 yang ditandatangani oleh Direktur YULIUS DAKHI tanggal 20 Agustus 2014;
 - 3 (tiga) lembar Absensi Peserta Rapat dan Notulen Rapat tanggal 5 November 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan PT. Bumi Nisel Cerlang;
- Disita dari : YULIUS DAKHI (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016);
- I. 1. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 11/BNC-NS/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Permohonan Pencairan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemindahbukuan Dana BUMD TA. 2015 dari Rekening Pemda ke Rekening PT. Bumi Nisel Cerlang;

2. 1 (satu) lembar surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 900/032-PPKD/DP2KAD/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Permohonan Penerbitan SP2D;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/032/PPKD/2015 tanggal 9 Juli 2015;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/032/SPTJB-PPKD/2015 tanggal 9 Juli 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh RUADAT HARITA, SE selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Nias Selatan;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/032/PPKD/2015 tanggal 9 Juli 2015;
7. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Penyertaan Modal BUMD tanggal 9 Juli 2015;
8. 1 (satu) lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran PPKD tanggal 9 Juli 2015;
9. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran;
10. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor: 900/PPKD/2015 tanggal 9 Juli 2015;
11. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Nisel Cerlang;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Nisel Cerlang;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penyertaan Modal Pada BUMD PT. Bumi Nisel Cerlang tanpa tanggal bulan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur BUMD;

Disita dari: NOVENTINUS BALI (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016).

- m. a. 1 (satu) exemplar Dokumen kontrak Nomor: 03/BNCSPK.WP/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 antara PT Bumi Nisel Cerlang dengan PT Rejo Megah Makmur Engineering ditandatangani oleh YULIUS DAKHI selaku Pihak Pertama dan JOHANES LUKMAN LUKITO selaku Pihak Kedua;
- b. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 5758609989 atas nama PT Rejo Megah Makmur Engineering transaksi periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2016;
- c. 3 (tiga) lembar surat FRP Trading SDN BHD Packing List 1 Seal No:PMI325074,Packing List 2 Seal Nomor PM 1325115 dan Invoice Nomor: 011228 tanggal 17 Februari 2015;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat *Letter Of Invitation* Nomor:01/BNC-DIR/UND/X/2014 dari PT. Bumi Nisel Cerlang ditujukan kepada PT Rejo Megah Makmur Engineering perihal *Request For Proposal* Pekerjaan Desain dan Pembangunan Nias Waterpark berikut lampiran dokumen *request for proposal*;
- e. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penawaran Harga Nias Waterpark Proposal Nomor: 21/PNWR-RMME/IX/2014 tanggal 13 Oktober 2014 ditandatangani oleh JOHANES L. LUKITO;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan penyedia barang Nomor: 01/SPPJ-DIR/BNC/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pembangunan Nias Waterpark di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ditandatangani oleh YULIUS DAKHI selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang;
- g. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Berita Acara PT Rejo Megah Makmur Engineering Nomor: 14 tanggal 28 Juli 2008 dibuat

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris LIANY DEWI SANJOTO selaku Notaris di Semarang;

- h. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor : 05/SPK-RMME/III/15 antara JOHANES L LUKITO dengan YUDI LEATEMIA tanggal 16 Maret 2015;
- i. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor: 19/SPK-RMME/VI/15 antara PT. REJO MEGAH MAKMUR ENGINEERING dengan YUDI LEATEMIA tanggal 30 Juni 2015;
- j. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor: 20/SPK-RMME/VIII/15 antara PT. REJO MEGAH MAKMUR ENGINEERING dengan MURNI TELAUMBANUA tanggal 3 Agustus 2015 berikut lampiran kwitansi Dp Rp10.500.000,00;
- k. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - I Nomor: 05/RMINV/X/14, tanggal 22 Oktober 2014 proyek Nias Waterpark sebesar Rp5.385.600.000,00 berikut lampirannya;
- l. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - II Nomor: 01/RMINV/II/15, tanggal 9 Februari 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp3.590.400.000,00 berikut lampirannya;
- m. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - III Nomor: 02/RMINV/V/15, tanggal 20 Mei 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp3.590.400.000,00 berikut lampirannya;
- n. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - IV Nomor: 03/RMINV/VIII/15, tanggal 1 September 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp1.795.200.000,00 berikut lampirannya;
- o. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - V Nomor: 04/RMINV/VIII/15, tanggal 1 September 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp897.600.000,00 berikut lampirannya;

Disita dari: JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016);

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1) 1 (satu) set fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 11 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang Kabupaten Nias Selatan ditanda tangani oleh IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan;
- 2) 1 (satu) set fotokopi Akte Pendirian PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 250 tanggal 30 Juni 2012 dibuat dihadapan BINSAR SIMANJUNTAK, SH Notaris di Medan;
- 3) 1 (satu) set fotokopi dokumen Salinan Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 55 tanggal 21 Agustus 2014 dibuat dihadapan ADE YULIANTY, S.H., Mkn. Notaris di Medan;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi surat Keputusan Direksi PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 01/BNC-DIR/SK.NWP/IX/2014 tanggal 14 September 2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Nias Water park Pada PT. Bumi Nisel Cerlang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor: 27/BNC-DIR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nias Water Park;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 04/BNC-DIR/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Penalti sebesar 1 (satu) permil dari Nilai Proyek;
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi surat berupa Surat Peringatan I Nomor: 05/BNC-DIR/IV/2016 tanggal 21 April 2016, Surat Peringatan II Nomor: 07/BNC-DIR/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan Surat Peringatan III Nomor: 11/BNC-DIR/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;

Disita dari: YULIUS DAKHI (sesuai berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016);

Barang bukti d sampai dengan n terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 14 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, BSc. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, BSc. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, BSc. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point a,b dan c selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2017, dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.;
 - Barang bukti point d sampai dengan n selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2017, terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, tanggal 7 Juni 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO. B.Sc, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc. tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point a,b dan c selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2017, dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.;
 - Barang bukti point d sampai dengan n selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2017, terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut sebagai Pemohon

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada tanggal 19 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Pertimbangan *judex facti* membebaskan Terdakwa bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti dengan alasan biaya yang dikeluarkan Terdakwa selaku Direktur PT. Rejo Megah Makmur Enggenering untuk pembangunan Nias Water Park sebesar Rp14.595.385.849,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) lebih besar dari nilai pembayaran yang diterima bersih oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Rejo Megah Makmur Enggenering mengalami kerugian sebesar

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp744.871.203,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah);

3. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena biaya yang dikeluarkan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan *mark up* atau penggelembungan harga. Selain itu bahan yang tertera dalam kuitansi tidak dibutuhkan dan terdapat kuitansi fiktif;
4. Biaya yang dikeluarkan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan *judex facti* tidak dapat diterima sebagai biaya yang resmi atau sah karena dalam kenyataannya terjadi kekurangan volume atau kualitas pekerjaan, ditemukan danya kualitas atau mutu beton yang tidak sesuai kontrak/RAB;
5. Biaya yang dikeluarkan Terdakwa tidak semestinya diterima dan harus ditolak oleh *judex facti* sebab tim audit investigasi yang dilakukan dari BPKP telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas segala biaya yang relevan dikeluarkan Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan Nias Water Park;
6. Bahwa nilai atau harga pekerjaan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumut sesuai dengan hasil audit sebesar Rp5.959.815.932,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tidak seperti biaya yang dikeluarkan sebagaimana dipertimbangkan *judex facti* sebesar Rp14.595.385.849,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
7. *Judex facti* tidak boleh begitu saja mempercayai dan meyakini segala biaya yang diajukan dan diperhitungkan oleh Terdakwa tanpa *judex facti* melakukan pemeriksaan secara detail dan terinci segala dokumen dan surat serta kuitansi yang diajukan Terdakwa sebagai bukti pengeluaran yang sah dalam pembelian bahan pembangunan Nias Water Park;
8. Alasan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan Terdakwa lebih besar dari nilai pembayaran bersih yang diterima adalah pertimbangan dan pendapat yang sangat prematur dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya serta keahlian dan pengetahuan dari Majelis *judex facti* Pengadilan Negeri;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bagaimana mungkin *judex facti* menerima begitu saja alasan Terdakwa *aquo* tanpa melakukan investigasi, verifikasi dan sebagainya, kemudian langsung mengambil kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti*;
10. Hasil temuan ahli Politeknik Negeri Medan kemudian dilakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan terhadap kegiatan pembangunan Nias Water Park di Nias Selatan dikerjakan rekanan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Rejo Megah Makmur Enggenering ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.890.698.714,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
11. Terungkap fakta persidangan bahwa telah disita uang dari Terdakwa sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa telah menerima pencairan dana proyek sehingga dibebani tanggung jawab untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.890.698.714,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Dengan demikian uang Terdakwa telah disita dikompensasikan dengan uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN,

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 14 Desember 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan di persidangan (PHP). Alasan demikian tidak tunduk pada kasasi dan merupakan kewenangan *judex facti*;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melanjutkan kegiatan pembangunan Water Park tersebut hingga selesai 100 %;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, tanggal 7 Juni 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 14 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp7.890.698.714,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dikompensasi dengan uang yang disita/disetor Terdakwa sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), sisa Uang Pengganti sebesar Rp3.390.698.714,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan apabila tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya disita oleh Jaksa dan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti a, b dan c;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc.;

Barang bukti d sampai dengan n;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

M.Hum.

ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)